



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 050/354 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6) dan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan, maka perlunya membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

8

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, dan pelaku lainnya;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman antara lain sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan pelaku lainnya;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kabupaten;
- d. mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda pembangunan daerah; dan
- e. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Purbalingga;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

- g. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ;
- h. Koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- i. Koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Purbalingga ;
- j. Pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Purbalingga ; dan
- k. Mendukung kebijakan Kabupaten Purbalingga di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.



**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber-sumber lain yang sah.

**KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 690/211 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purbalingga dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 053/231 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua anggota Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 050/354 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
 KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN  
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN  
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
A.	PEMBINA	
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pembina
B.	Pengarah	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga	Anggota
C.	PELAKSANA	
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi
4.	Kepala Bidang Program Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi

1	2	3
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi
7.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi
8.	Kepala Subbidang Penyusunan Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi
9.	Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi
10.	Kepala Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi
11.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Teknis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Teknis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
13.	Kepala Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Teknis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
14.	Kepala Seksi Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Teknis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
15.	Kepala Seksi Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Teknis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
16.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Teknis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
17.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Teknis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
18.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

1	2	3
19.	Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi
19.	Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi
20.	Kepala Seksi Perumahan Formal pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi
21.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi
22.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pemantauan dan Evaluasi
23.	Kepala Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Pemantauan dan Evaluasi
24.	Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Pemantauan dan Evaluasi
25.	Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Pemantauan dan Evaluasi
26.	Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Pemantauan dan Evaluasi
27.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Pemantauan dan Evaluasi

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 8